Available online at: https://journal.pencerah.org/index.php/jspi

Journal of Social and Policy Issues

E-ISSN: 2807-3843 I P-ISSN: 2829-8632

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan

Aldo Ramayanto, Kusdarini, Muhammad Ichsan Kabullah

Universitas Andalas, Jl.Situjuh Padang, Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Padang, 25159, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: July 08, 2022
Revised: October 19, 2022
Available online: March 30, 2022

KEYWORDS

Implementation, Policy, Management of Fisherman Villages.

CORRESPONDENCE

Name: Kusdarini
E-mail: kusdarini@gmail.com

A B S T R A C T

This research is motivated by the existence of the Padang City Government policy on the management of fishing villages, which aims to optimize the arrangement of fishing villages, improve the fishermen's welfare, increase the effectiveness and efficiency of fishing village areas, and realize coordination, integrity, synchronization, and consistency between related parties in the management of fishing villages. If you look at the condition of fishermen in Padang City, especially in Pasie Nan Tigo Village, it is a step to carry out this policy so that the fishing community in this village can improve their welfare with the existence of this fishing village. The research was conducted using a descriptive type of qualitative method. Data was gathered through interviews with the chosen informants through a purposive sampling technique, supplemented by observation and documentation studies, and analyzed using Miles and Huberman's data analysis techniques. This study uses the theory of implementation according to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, which consists of six variables, namely policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and strengthening of implementing activities, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, and the economic, social, and political environment. The results of this study show that the implementation of the Padang Mayor Regulation Number 38 of 2021 concerning the Management of Fishermen's Villages has been running but is not optimal yet. This can be seen in the budgetary resources that were been constrained during the COVID-19 pandemic and the inflation in the city of Padang. As well as the influence of the social, economic, and political environment on the implementation of policies. Therefore, the Padang City Fisheries and Food Service, as the leading sector, *needs to maximize all resources and improve coordination and communication so that this policy can run optimally.*

PENDAHULUAN

Kajian ini melihat bagaimana implementasi peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang pengelolaan kampung nelayan. Adapun peranan wilayah pesisir dan laut merupakan bagian penting pada pengembangan usaha sebagai faktor utama dalam pembangunan nasional dan daerah (Tinambunan, 2016).Pada segi ekonomi, kawasan ini menjanjikan potensi komersial yang besar karena sumber daya alamnya yang kaya dan beragam (Firdaus & Rahadian, 2018; Zamzami, 2012). Ketangkasan daerah ini juga telah dibuktikan dengan berhasilnya daerah ini sebagai salah satu penyelamat ekonomi nasional sebagai penghasil devisa. Oleh karena itu, kiblat pembangunan pemerintah adalah memperkuat peran sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumber pertumbuhan (Anggraeni, et al., 2020; Firdaus & Rahadian, 2016; Mira & Witomo, 2016).

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir laut belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum optimalnya kebijakan, strategi dan program pembangunan serta terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menopang usaha kegiatan penangkapan ikan (Siry, 2011). Di samping itu masih rendahnya sumber daya manusia, baik dalam hal pengelolaan usaha, pengetahuan, manajemen mutu ikan, teknik pengolahan / penanganan produk (Hermon et al., 2018).

Kawasan pesisir merupakan bagian wilayah yang sangat penting, namun peka terhadap gangguan. Kerentanan ini disebabkan wilayahnya yang tidak stabil secara temporal dan spasial (Zhou et al., 2020). Perubahan yang terjadi disebabkan dari berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya, dan pariwisata (Asyiawati, & Akliyah, 2017). Aktivitas manusia dalam menciptakan ruang terbangun menimbulkan masalah bagi ekosistem pesisir. Pembangunan permukiman harus dibatasi pada tata ruang sehingga perkembangan aglomerasi dapat dikendalikan dan arah pembangunan sepanjang pantai harus dicegah. Kawasan pesisir memiliki kapasitas yang unik dan nilai ekonomi yang tinggi, akan tetapi menghadapi ancaman serius, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus agar kawasan ini dapat memperhatikan lingkungan dalam pembangunan kedepannya (Nurbaity, 2016; Sabet & Ari, 2022).

Selaras dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia bak negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai elemen dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum bagi upaya pengelolaan dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dari itu dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai sebuah lex specialis dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di Indonesia (Jamal, 2019).

https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104
Attribution-ShareAlike 4.0 International. Some rights reserved

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten / Kota Di Sumatera Barat dari Tahun 2019-2021.

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Barat		
		2019	2020	2021
1.	Sawahlunto	1,35	1,36	1,52
2.	Kota Solok	2,29	1,99	2,31
3.	Padang Panjang	3,00	2,84	3,28
4.	Pariaman	4,20	3,66	3,99
5.	Bukittinggi	6,00	6,01	6,98
6.	Payakumbuh	7,68	7,74	8,66
7.	Solok Selatan	12,49	12,39	13,41
8.	Kepulauan Mentawai	13,22	13,37	14,31
9.	Tanah Datar	16,20	15,34	15,89
10.	Dharmasraya	15,49	15,70	17,60
11.	Sijunjung	16,65	16,28	16,81
12.	Pasaman	20,22	20,29	21,57
13.	Lima Puluh Kota	26,64	26,43	28,51
14.	Padang Pariaman	29,48	28,98	30,41
15.	Kabupaten Solok	29,74	29,28	30,36
16.	Pasaman Barat	31,53	31,64	34,97
17.	Agam	33,10	33,31	34,26
18.	Pesisir Selatan	36,51	35,46	37,41
19.	Padang	42,44	42,17	48,44
	Jumlah	348,22	344,23	370,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan Undang-Undang di atas, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ialah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penanganan sumber daya pesisir serta pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk menghebatkan kesejahteraan rakyat (Basri, 2021). Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, sedangkan pulau kecil ialah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya (Trinanda, 2017).

Salah satu negeri di Indonesia yang juga memiliki kesanggupan kelautan dan perikanan adalah Provinsi Sumatera Barat, dimana Sumatera Barat sendiri menyimpan garis pantai 2.420.357 km dengan luas perairan teritorial dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sebesar 186.580 km2, dengan luas kawasan konservasi dan rehabilitasi sebesar 420.296 Ha, capaian produksi perikanan laut sebesar 219.874,6 ton, produksi perikanan di perairan umum sebesar 11.584 ton, dan produksi perikanan budidaya sebesar 556.489,11 ton pada tahun 2021 (Adrianto, 2015).

Kapasitas kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat kelihatan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama yang berada di kawasan pesisir khususnya para nelayan. Berlandaskan data kemiskinan yang dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, besaran penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat sebesar 370,67 ribu jiwa. Untuk lebih jelasnya terkait besaran penduduk Miskin berdasarkan Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Nelayan di Kota Padang Tahun 2021

No	Kecamatan	Nelayan
1.	Bungus Teluk Kabung	1.715
2.	Lubuk Begalung	1.094
3.	Padang Selatan	980
4.	Padang Barat	413
5.	Padang Utara	711
6.	Nanggalo	38
7.	Koto Tangah	2.107
	Jumlah	7.058

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah masyarakat miskin yang ada di seluruh Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat menurun selama tahun 2019-2020, dapat dilihat pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 348,22 ribu jiwa, di 2020 sebesar 344,23 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 tingkat kemiskinan masyarakat yang ada di Sumatera Barat meningkat secara drastis yaitu sebesar 370,67 ribu jiwa. Sementara itu Kota Padang menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama tiga tahun terakhir, dapat dilihat dari pada tahun 2019 sebesar 42,44 ribu jiwa, pada tahun 2020 sebesar 42,17 ribu jiwa, dan di tahun 2021 sebesar 48,44 ribu jiwa.

Kemiskinan yang terjadi di Kota Padang lantaran bukan hanya dari letak geografis Kota Padang yang berada di wilayah Pesisir saja, namun juga disebabkan oleh situasi internal dan situasi eksternal masyarakat (Sunarta, 2010). Situasi internal lebih banyak disebabkan oleh keberbagaian personal dan tradisi yang dimiliki oleh keluarga miskin, sedangkan situasi eksternal lebih banyak disebabkan situasi lingkungan dan struktural sosial kemasyarakatan (Junaidi, 2017).

Di samping itu, hal lainnya yang membuat kemiskinan di Kota Padang dipengaruhi oleh sektor-sektor pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat, salah satu sektor pekerjaan masyarakat yang ada di Kota Padang adalah sektor nelayan, dimana sektor ini ialah pekerjaan paling miskin. Perihal ini berlandaskan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang dibuat Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, dimana sebanyak 11,34 persen warga di bagian perikanan tergolong miskin, lebih tinggi dibandingkan sektor pelayanan restoran sebesar 5,56 persen, konstruksi bangunan sebesar 9,86 persen, serta pengelolaan sampah sebesar 9,62 persen. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan serta sanggahan cuaca ekstrem di laut dan jarak yang jauh dari keluarga dalam waktu yang lama membuat nelayan menjadi profesi yang tidak menarik secara universal (Ardiansyah & Rusdi, 2021).

Penyebab lainnya yang membuat sektor perikanan terutama masyarakat nelayan tergolong dalam kesukaran disebabkan terbatasnya persediaan serta pengetahuan nelayan lazimnya masih rendah (Sekolah Dasar) serta ada yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD), sehingga kesanggupan atau skillnya terbatas (Rusmiyati & Purnama, 2016). Adanya keterkaitan antara investor dengan nelayan yang terus diabadikan, kebijakan dan program kurang tepat incaran dan sektoral, serta diakibatkan kebiasaan hidup nelayan suka boros saat masa panen ikan serta pemasukan mereka banyak maka lazimnya langsung dihabiskan, kecilnya kesadaran untuk mendepositokan atau berhemat. Kesukaran yang dialami oleh nelayan membuat mereka sensitif terhadap pertikaian baik internal maupun eksternal (McWilliam et al., 2021).

https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104

Kota Padang sebagai kota yang berkedudukan di area pesisir, menjadi salah satu dengan jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah pesisir pantai. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini yang menyatakan jumlah nelayan di Kota Padang.

Tabel 3. Jumlah Nelayan Kota Padang Tahun 2021

No	Kecamatan	Nelayan
1	Bungus Teluk Kabung	1715
2	Lubuk Begalung	1094
3	Padang Selatan	980
4	Padang Utara	711
5	Padang Barat	413
6	Koto Tangah	2107
7	Nanggalo	38
	Jumlah	7058

Sumber: BPS Kota Padang 2021

Berdasarkan data pada tabel 3, diketahui bahwa jumlah nelayan di Kota Padang pada tahun 2021, jumlah nelayan terdapat di tujuh kecamatan di Kota Padang, dimana kecamatan yang amat banyak terdapat jumlah nelayannya ialah Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah 2.107 orang dan kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit terdapat di Kecamatan Nanggalo dengan jumlah 38 orang.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Padang guna penanggulangan tingkat kemiskinan nelayan ialah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan. Sesuai dengan pasal 1 pada Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 ini, Kampung Nelayan adalah suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh serangkaian warga negara yang terdiri dari kesatuan keluarga sebagian besar memegang mata pencaharian sebagai nelayan dan berada pada ranah administratif terkecil desa/ kelurahan, nelayan ialah warga negara yang mata pencahariannya menjalani penangkapan ikan, sedangkan nelayan kecil ialah warga negara yang mata pencahariannya menjalani penangkapan ikan untuk menyanggupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adapun harapan dari Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan yang termuat pada pasal 3 yaitu optimalnya penataan kampung nelayan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, meningkatnya efektivitas dan efisiensi kawasan kampung nelayan, serta terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak terkait dalam pengelolaan kampung nelayan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan pada pasal 6 yang mengesahkan pengelolaan kampung nelayan dilakukan dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan, pengadaan teknologi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia nelayan, pembentukan dan pengelolaan kelembagaan keuangan, dan pengelolaan pariwisata bahari. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai Leading Sector dalam melaksanakan pengelolaan kampung nelayan tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, namun dilakukan melalui sinergi, integrasi, dan koordinasi dengan sektor lainnya.

Sebagai kampung nelayan di Kota Padang, Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sebelum adanya kebijakan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan. Hadirnya kebijakan ini menjadikan Kelurahan Pasie Nan Tigo sebagai pilot project terkait dengan pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang. Dapat dinyatakan bahwa kawasan Pasia Nan Tigo adalah pilot project yang nantinya akan menjadi contoh dalam pengelolaan wilayah pesisir yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dan juga penduduk non-nelayan. Sebagai kawasan yang menjadi pilot project terkait dalam pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang, Kelurahan Pasie Nan Tigo memiliki:

1. Sentra pengolahan perikanan;
2. Adanya pasar tradisional;
3. Tempat pengisian bahan bakar minyak bagi kapal nelayan; dan
4. Berada pada lintasan transportasi yang dilalui oleh transportasi umum dan dekat dengan bandara yang nantinya nelayan dapat menjual ikan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Kenyataannya dengan hadirnya kebijakan ini dan sarana prasarana yang dapat dikatakan lengkap belum mampu membuat masyarakat nelayan hidup sejahtera, dapat dilihat dengan adanya hambatan-hambatan masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo dalam meningkatkan kesejahteraan-nya seperti terjadinya alih fungsi dan penghibahan fasilitas pengelolaan ikan, hambatan dalam hal alih fungsi dan hibah terdapat tidak maksimalnya pemanfaatan alat-alat yang difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Pangan melalui Sentra Pengolahan Perikanan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo untuk warga negara sebagaimana fungsi awalnya. Keleluasaan yang ada di Bangsal pengolahan mulanya sudah pernah berfungsi, namun kurang diminati bagi pengolah. Permasalahan ini dibatasi oleh nilai tukar yang lambat dan konflik dengan pengolahan ikan kering yang menjanjikan. ABF dan Cold Storage pada mulanya ditujukan untuk penyimpanan pasokan bahan baku produk olahan ikan kering hasil buruan nelayan. Penurunan hasil tangkapan nelayan, pengolahan ikan juga terpengaruh dan pengenaan kompensasi PAD mengakibatkan penggunaan alat ABF dan Cold Storage yang sangat terbatas oleh nelayan atau pengolah. Alhasil, ABF dan Cold Storage disewakan oleh warga di luar Kota Padang dan diubah menjadi alat pengolahan ikan beku segar (Yudi Ariski dan W G Pramita Ratnasari, 2022).

Selanjutnya adalah Jangkauan Pembinaan, berdasarkan data Sentra Pengolahan Perikanan ada 70 pengolah yang tersedia di Kelurahan Pasie Nan Tigo, yang terdaftar pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebanyak 30 pengolah. Pada tahun 2017 tertinggal 12 orang pengolah dan santak, saat ini cuma tersisa 9 pengolah yang bertahan mengolah di SPP dan yang lainnya mengolah secara bebas di pinggir pantai. Persoalan ini diakibatkan oleh prospek yang beragam dalam mengenakan fasilitas secara berdampingan menyebabkan pengolah di luar SPP mengalah dan tidak memilih untuk bermitra dengan SPP.

Ketidakjujuran Pengolah Mitra SPP, pengolah acapkali tidak membayar uang setoran sesuai dengan bobot olahan yang sebenarnya, dimana sudah diatur oleh PAD Dinas Perikanan dan Pangan dengan Target sebesar Rp.2.400.000 per bulan pada olahan produksi ikan kering. Untuk mencapai target tersebut, maka di awal ditetapkan pembayaran PAD sebanyak Rp400.000,00 per bulan untuk 3 UPI yang menggarap paling banyak, sedangkan 6 UPI dengan garapan relatif sedikit dikenakan kompensasi sejumlah Rp200.000,00 per bulan sehingga sasaran dapat dipenuhi. Karena tidak beroperasi dengan

mulus alhasil kebijakan pembayaran PAD yang disepakati menjadi Rp1.000,00 per kg olahan kering.

Tanggung jawab pengolah mitra SPP, kondisi rumah pemilahan ikan tampak tidak terurus, kumuh serta banyak perlengkapan jemur tersusun menggantung tidak beraturan. Saluran air mampet yang mengakibatkan air tergenang dengan bau amis di sekitar tempat pengolahan ikan kering. Gambar lain juga menunjukkan pengabaian kompor ikan gas yang terbengkalai. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegunaan dari produk tersebut.

Modal dan pemasaran, perilaku pengolah ketika kekurangan, berhenti memproses, beristirahat atau menghubungi pengolah SPP lainnya. Saat dana terkumpul kembali, pengolah mulai memproses lagi. Tentu saja hal ini berdampak negatif terhadap pendapatan para pengolah. Masalah pemasaran muncul dengan produk olahan yang disempurnakan dan diverifikasi menjadi produk olahan ikan. Pengolah belum menemukan target pasar untuk produk jadi. Hal ini karena pengolah tidak memiliki akses pemasaran produk seperti supermarket, pusat oleh-oleh atau aplikasi teknologi berbasis pasar. Berjualan secara digital di berbagai platform media online menjadi salah satu cara untuk meningkatkan potensi bisnis.

Kemudian stagnasi koperasi, koperasi Serba Usaha Perikanan yang bergerak di bidang pengadaan barang kebutuhan pengolah. Sekarang koperasi tidak lagi mendapatkan material untuk pengolah karena hutang yang diperbolehkan oleh koperasi acapkali tidak dibayarkan dan menunda dalam waktu yang relatif lama. Nasib masyarakat buruh dalam sistem pengupahan, pendapatan seringkali hanya dapat menutupi pinjaman. Lain halnya ketika melaut, para nelayan yang bekerja terlilit hutang dan harus membayar hasil tangkapan bulan depan. Selanjutnya, kelas borjuis pesisir menggambarkan buruh sebagai unit yang dieksploitasi dan tidak dapat berfungsi karena kebutuhan akan kerja.

Hambatan lainnya dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah belum maksimalnya jaminan kepastian usaha di bidang perikanan, dimana belum adanya kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan kecil serta belum adanya perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh dinas perikanan dan pangan dengan pelaku usaha perikanan. Selanjutnya adalah belum maksimalnya penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, dimana masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo mengalami kendala dalam persoalan bunga pinjaman yang cukup tinggi dan keterbatasan nelayan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Sebagai pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang dalam pelaksanaannya memiliki sumber daya manusia yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kampung Nelayan

No	Bidang	Jumlah
1	Project Leader	1
2	Tim Efektif Bidang Sarana dan Prasarana	9
3	Tim Efektif Bidang Kelembagaan	5
4	Tim Efektif Bidang Promosi	5
5	Tim Efektif Bidang SDM	6
6	Tim Efektif Bidang Teknis dan Data	5
7	Tim Efektif Bidang Logistik	4
8	Tim Efektif Bidang Administrasi	5
	Total	40

Sumber: Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang, 2021

Dapat dilihat pada tabel 4 tersebut bahwa jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan berjumlah 40 orang. Komposisi SDM Kampung Nelayan ini diisi oleh pihak-pihak yang didominasi menduduki jabatan struktural seperti Kepala Dinas. Temuan penelitian di lapangan adalah SDM yang diisi oleh jabatan struktural seperti kepala dinas ini, sudah memasuki masa pensiun dan berpindah tempat tugas sehingga kepala dinas tersebut belum memberitahu dan menunjuk staf-staf yang berkompeten serta memiliki kapasitas dalam pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap jalannya implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan.

Sedangkan untuk sumberdaya finansial sendiri dalam pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pada saat ini anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan kampung nelayan mengalami refocusing dan dialokasikan untuk percepatan penanganan covid-19, sehingga anggaran yang sudah direncanakan untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan belum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain sumberdaya manusia dan finansial dalam pengelolaan kampung nelayan ini melibatkan beberapa aktor, tentu akan berpengaruh kepada komunikasi dan koordinasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Salah satu kendala dari pengelolaan kampung nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah berkoordinasi antar sesama OPD-OPD terkait dan kelompok masyarakat dikarenakan himbauan bekerja dari rumah atau Work From Home dan berkomunikasi hanya melalui media sosial WhatsApp group sehingga penyampaian informasi tidak tersampaikan secara maksimal dan masih adanya implementor yang belum tergabung dalam WhatsApp group dimana nantinya akan ketinggalan informasi mengenai pengelolaan kampung nelayan.

Selain koordinasi dan komunikasi, faktor penting lainnya yang mempengaruhi pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo adalah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan yang ada. Kondisi sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo sangat rendah, pada umumnya masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo tidak tamat SD (Sekolah Dasar) dan rata-rata hanya lulusan SD (Sekolah Dasar). Selain itu kehidupan sosial masyarakat nelayan terlihat dari adanya saling menjaga satu sama lainnya, walaupun mereka berlainan suku tetapi mereka tetap menjaga batasan dalam artian adanya kekompakan antara nelayan yang satu dengan lainnya. Kondisi rumah nelayan juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan ekonominya, antara lainnya seperti rumah gubuk atap rumbia, rumah kayu atap seng, serta semi permanen. Disisi lain ada kebiasaan yang buruk dari sebagian masyarakat nelayan Kelurahan Pasie Nan Tigo suka bermain judi di warung sehabis pulang melaut. Tentu hal ini membuat parahnya kondisi di lingkungan tersebut. Di sisi ekonomi pendapatan nelayan berkisar RP.600.000 yang terendah dan yang tertinggi sebesar Rp 1.500.000, pendapatan nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo bergantung pada musim dan cuaca (Dodi Derianto,dkk, 2015). Dilihat di lapangan walaupun masyarakat terkendala dengan keadaan sosial dan ekonomi, masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo menerima dan antusias dalam pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan ini, dengan

https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104

harapan adanya kebijakan ini dapat merubah kehidupan lingkungan sosial dan ekonomi nelayan menjadi lebih baik lagi.

Selanjutnya, sampai saat ini belum adanya struktur birokrasi yang mencangkup seluruh OPD terkait dan belum adanya SOP yang melibatkan seluruh implementor dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Menurut Van Meter dan Van Horn, struktur birokrasi diperlukan untuk membatasi rentang kendali yang luas serta aliran kerja yang kompleks, agar semua unsur dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya mendorong keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan sebagai wadah kerjasama, maka dibutuhkan struktur organisasi.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan, terlihat dari kurangnya strategi pengembangan kampung nelayan di Pasie Nan Tigo, jumlah sumber daya yang terdiri dari beberapa aktor, sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, serta kurangnya kesadaran para stakeholder dalam memahami tupoksi dan komunikasi antar instansi kurang berjalan dengan baik, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Padahal Pasie Nan Tigo menjadi kelurahan dengan kampung nelayan pertama dan termasuk salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang serta menjadi contoh pengelolaan kampung nelayan di Kota Padang bahkan Sumatera Barat, seharusnya menjadikan poin penting bagi pemerintah Kota Padang untuk terus memperbaiki pelaksanaan dari Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

Oleh karena itu, berlandaskan kejadian-kejadian tersebut peneliti tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut terkait Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Penggunaan metode penelitian ini dikarenakan agar dapat memperoleh gambaran terkait Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan untuk mendapatkan data serta fakta yang ada. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis tentang perilaku manusia yang diamati (Moleong, 2018)

Desain penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif ialah metode penelitian yang berusaha menjabarkan dan mengklasifikasikan objek apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu menjabarkan secara sistematik, fakta, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat (Sangadji & Sopiah, 2010).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta beberapa OPD terkait berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang pada tahun 2021 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pengelolaan Kampung Nelayan. Selanjutnya, Teknik keabsahan data diberlakukan untuk mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari waktu dan cara yang berbeda (Awty-Carroll et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan, peneliti memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975). Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki pandangan bahwa penggunaan Teori Van Meter dan Van Horn dapat mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan. Berikut analisis yang didasarkan oleh indikator-indikator terkait.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil untuk diaplikasikan, maka memiliki kejelasan dalam kriteria dan sasaran atau tujuan dari kebijakan tersebut. Seluruh pelaksana yang terdiri dari individu atau kelompok serta sasaran dari kebijakan tersebut harus dapat menangkap tujuan spesifik dari kebijakan dan perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakan yang dijalankan tersebut. Berdasarkan Van Meter dan Van Horn, tolak ukur dan harapan berguna dalam mengelaborasikan harapan-harapan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, tolak ukur dan harapan kebijakan ialah bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus (Budi, 2017). Dalam hal ini kebijakan yang diimplikasikan adalah Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kampung Nelayan. Untuk melihat bagaimana standar dan sasaran kebijakan tersebut dapat dilihat melalui dua indikator yaitu jelas dan dapat diukur, keadilan. Dua indikator ini akan dijelaskan sebagai berikut.

Jelas dan Terukur

Pedoman dasar dari pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 19 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penataan Kampung Nelayan Maju Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan dari Keputusan Jenderal Perikanan Tangkap tersebut adalah:

1. Tujuan bantuan untuk menata kampung nelayan
   a. Penyediaan atau perbaikan sarana/prasarana umum di kampung nelayan untuk meningkatkan fungsinya;
   b. Menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan kampung nelayan;
   c. Pekerjaan sementara diciptakan yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi penduduk kampung nelayan melalui kegiatan padat karya.
2. Kelompok masyarakat menjadi target pendampingan organisasi.
3. Indikator keberhasilan untuk mendukung penataan kampung nelayan maju yakni:
   a. Penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana umum yang diselenggarakan, disediakan atau diperbaiki di kampung nelayan;
   b. Mengimplementasikan keterlibatan masyarakat tingkat tinggi dalam penataan kegiatan padat karya di kampung nelayan.

Untuk mewujudkan pedoman pelaksanaan tersebut maka Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang membuat Rencana Strategis (Renstra), dimana Rencana Strategis (Renstra)

tersebut tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun 2019-2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024. Sesuai dengan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang terdapat kejelasan strategi yang dilengkapi dengan arah kebijakan yang memfokuskan serta memprioritaskan kepada meningkatkan nilai perdagangan sektor kelautan perikanan terutama pada sektor meningkatkan produksi perikanan tangkap. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang terdapat 7 Misi, 7 Tujuan, dan 19 Sasaran. Dalam RPJMD tersebut dimana Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan relevan dengan Misi ke-3 Pemerintahan Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Yang Inklusif melalui program pengembangan perikanan tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan tidak hanya dilihat dari kejelasan landasan hukumnya saja, akan tetapi juga memperhatikan kejelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pada tahapan perencanaan, dinas perikanan dan pangan sebagai *leading sector* memberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan kampung nelayan kepada kelompok masyarakat dan OPD terkait lainnya. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan Kampung Nelayan kepada kelompok sasaran dan OPD terkait. Pada tahapan ini dilaksanakannya peningkatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat melalui identifikasi kebutuhan pelatihan dan perencanaan peningkatan kemampuan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan, dan mengikuti bimbingan teknis. Selain itu, pada tahapan ini juga diperlukan identifikasi isu strategis, rencana pengembangan dari kampung nelayan. Dari permasalahan dan isu yang ada di lapangan masyarakat mendiskusikan dan merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan kampung nelayan.

Perencanaan yang dilakukan berupa sosialisasi dengan memperkenalkan bagaimana kampung nelayan dan juga telah menyusun master plan sebagai rencana aksi dari pengelolaan kampung nelayan di Pasie Nan Tigo. Setelah hal ini dilakukan maka dilanjutkan kepada pembinaan kepada kelompok sasaran.

Gambar 1. Sosialisasi Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo

Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2020

Pada tahapan pelaksanaan, yang dilakukan adalah pembinaan kelompok sasaran sebagai pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia nelayan. Pembinaan ini dilakukan kepada masyarakat nelayan yang sudah tergabung kepada kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Pengelolaan kampung nelayan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh nelayan mempunyai dampak yang baik bagi lingkungan sekitar dan juga nelayan itu sendiri.

Gambar 2. Pembinaan Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo

Gambar 3. Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan

Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2022

Tahapan pengembangan dan pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo berupa pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan Pengelolaan Kampung Nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Pada tahapan ini dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan secara berkala oleh pelaksana pengelolaan kampung nelayan dengan melihat dan mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Menurut penjelasan Van Metter dan Van Horn mengenai kebijakan yang jelas dan terukur, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan sudah memiliki ukuran yang jelas sebagaimana dijelaskan di peraturan mengenai tujuan dari dibentuknya Pengelolaan Kampung Nelayan ini dengan mengoptimalkan penataan kampung nelayan, meningkatnya kesejahteraan nelayan, efektif dan efisien kawasan kampung nelayan dan terwujudnya koordinasi , integritas, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak dalam pengelolaan kampung nelayan. Kejelasan isi pengelolaan kampung nelayan ini juga didukung dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur pengelolaan kampung nelayan tersebut.

Sumber Daya

Dukungan sumber daya sangat perlu dalam pengaplikasian kebijakan agar tercapai dan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penggunaan sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan sangat mempengaruhi efektivitas proses implementasi kebijakan. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan

https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104

bergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah aset terpenting dalam keberhasilan proses implementasi. Kebijakan mesti adanya dukungan dari sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya non manusia (Mulyadi, 2016).

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan ini adalah Tim Pengelolaan Kampung Nelayan. Untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia tersebut, kita dapat melihatnya di Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 523.1/ 28 / DKP-SEKRE/2021 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pengelolaan Kampung Nelayan di Kota Padang.

Pada penelitian ini, sumberdaya manusia yang peneliti kaji adalah sokongan sumber daya manusia baik dari pegawai yang mencakupi dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta OPD-OPD yang terlibat dalam pengelolaan kampung nelayan untuk mewujudkan penataan kampung nelayan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, meningkatnya efektivitas dan efisien kawasan kampung nelayan, serta terwujudnya koordinasi, integritas, sinkronisasi, dan konsistensi antar pihak terkait dalam pengelolaan kampung nelayan. Dukungan tersebut dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas, mengenai kuantitas sumber daya manusia, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang bekerjasama dengan OPD lainnya di Kota Padang yang menyatakan sejauh ini sudah memiliki sumberdaya manusia yang cukup untuk mengelola kampung nelayan.

Berdasarkan penjabaran dan rangkuman di atas peneliti berkesimpulan bahwa indikator sumber daya manusia kebijakan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn terkait dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan kampung nelayan sudah mencukupi baik secara kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya. Hal ini dapat peneliti simpulkan dari kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta instansi yang terlibat dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yakni hal terpenting saat proses implementasi kebijakan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan agar dapat tercapai (Djiko & Tangkau, 2018), berkaitan dengan hal tersebut kebijakan pengelolaan kampung nelayan menggunakan sumber anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Kota Padang, APBD Pemerintah Provinsi, dan APBN. Anggaran yang diberikan berupa anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana kampung nelayan dan juga anggaran operasional di kawasan kampung nelayan. Dalam mewujudkan tujuan pengelolaan kampung nelayan, membutuhkan dukungan berupa anggaran yang mencukupi untuk meningkatkan efisien dan efektivitasnya, implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan pada saat ini memiliki kendala mengenai pelaksanaan kebijakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang pada kutipan wawancara di bawah ini:

> "...mengenai persoalan anggaran pada saat ini kita sedikit terkendala, karena pada rencananya anggaran ini sudah bisa kita gunakan pada tahun ini, akhirnya terkendala dengan covid-19, sehingga dana tersebut di refocusing yang membuat kegiatan kita belum berjalan secara maksimal dari rencana awal yang telah ditetapkan, untuk saat ini focus anggaran yang kita gunakan adalah membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan produktivitas mereka dan pembuatan DED gedung serba guna..."(Wawancara bersama Guswardi, S.Pt, M.Si, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, pada 13 September 2022, Pukul 08:00 WIB).

Berdasarkan penjabaran sumber daya anggaran yang terdapat pada Implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan pada saat ini mengalami kendala dalam penganggaran. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, sumberdaya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan (Meter & Horn, 1975). Merujuk pada penjabaran data dan wawancara di atas yang peneliti peroleh terkait kebijakan pengelolaan kampung nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, terkendala dalam hal penganggaran sehingga pelaksanaan kebijakan belum maksimal dilakukan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Selain dari sumber daya anggaran, sumberdaya non manusia lainnya adalah sumberdaya sarana dan prasarana, peneliti meneliti apakah sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang memadai untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan, sejauh ini sarana dan prasarana secara bertahap sudah disediakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang walaupun ada beberapa sarana dan prasarana yang disediakan sebelum kebijakan ini disetujui, namun beberapa sarana dan prasarana sebelum kebijakan ini disetujui sudah lama tidak dioperasikan dan digunakan oleh masyarakat nelayan, dengan adanya kebijakan ini sarana dan prasarana yang sudah lama tidak beroperasi dapat digunakan kembali oleh masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kampung nelayan terdiri dari lima zona yang memiliki fungsinya masing-masing, dimana lima zona tersebut adalah:

A. Zona A untuk pengembangan pariwisata;
B. Zona B Pusat Pelatihan dan Pemberdayaan;
C. Zona C Pusat Kegiatan Nelayan;
D. Zona D Pemukiman Nelayan;
E. Zona E Untuk Pasar.

Dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini:

Gambar 4. Pengembangan Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo
Sumber: Dokumen Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2020

Sarana dan prasarana yang ada di kampung nelayan Pasie Nan Tigo sudah cukup lengkap dan masih ada sarana dan prasarana yang belum aktif digunakan. Akan tetapi pembenahan kampung nelayan ini akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Padang sampai tahun 2025, karena memang adanya hubungan ketersediaan anggaran dengan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kampung nelayan.

Karakteristik Agen Pelaksana

Van Meter dan Van Horn menyatakan ciri-ciri badan pelaksana merujuk kepada besaran daya dukung sistem organisasi, nilai tambah, dan hubungan internal organisasi (Subarsono, 2016). Berdasarkan ciri-ciri badan pelaksana sebagaimana dijelaskan Van Meter dan Van Horn, wacana ini tidak terlepas dari struktur birokrasi, tetapi struktur birokrasi ini dapat dicirikan sebagai ciri, norma, dan pola hubungan yang berulang.

Struktur Birokrasi

Pada kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini, belum ada struktur organisasi yang mencangkup seluruh OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, akan tetapi pengelolaan kampung nelayan ini melibatkan banyak OPD. Implementor kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini dapat dilihat pada SK (Surat Keterangan) Tim Efektivitas Proyek Perubahan Strategis Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Melalui Pengelolaan Kampung Nelayan di Kota Padang dan juga pada Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan kampung nelayan.

Norma-Norma

Kebijakan pengelolaan kampung nelayan yang di berada di bawah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang merupakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah. Norma-norma yang berlaku dalam lingkungan aparatur negara ini mengacu kepada Peraturan-Peraturan Pegawai Negeri Sipil baik secara nasional maupun daerah. Salah satu bentuk aturan Pegawai Negeri Sipil adalah kedisiplinan pegawai baik kehadiran di kantor, istirahat, sampai berakhirnya jam bekerja. Selain itu norma juga mengacu kepada perjanjian kerjasama antara Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dengan OPD terkait lainnya, dimana aturan kerjasama tersebut memuat Pada Pasal 1 mengenai maksud dan tujuan perjanjian kerjasama sebagai berikut ini:

1. Tujuan kesepakatan bersama ini harus menjadi dasar kerja sama PARA PIHAK melalui kegiatan-kegiatan dalam kerangka kesepakatan bersama ini.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini ialah untuk memperkuat sinergi program dan kegiatan PARA PIHAK untuk meningkatkan pengaruh kelompok masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya pada Pasal 3 mengenai pelaksanaannya sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini dikendalikan oleh penyusunan rencana aksi PARA PIHAK
2. Untuk menyiapkan dan melaksanakan rencana aksi yang disebutkan dalam Bagian 1, PARA PIHAK menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
3. PARA PIHAK akan melakukan penilaian secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan untuk memenuhi kesepakatan bersama ini.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Meter & Horn, (1975), norma meliputi aturan yang disepakati bersama-sama serta norma yang ditetapkan dalam organisasi. Maka indikator norma-norma dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan telah berjalan dengan baik.

Pola Hubungan Birokrasi

Pada penelitian ini peneliti melihat pola hubungan yang terjadi pada implementasi pengelolaan kampung nelayan yang dilihat berdasarkan proses komunikasi dan arus informasi yang terbentuk pada pelaksanaan kebijakan ini. Implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan membentuk pola hubungan yang harmonis baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selain itu, pola hubungan yang terjadi adalah secara emosional dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu juga disampaikan bahwa hubungan yang terjalin adalah kerjasama dan saling membutuhkan antar elemen yang ada pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. Selain itu juga disampaikan bahwa pola hubungan yang terjadi antar OPD juga berjalan dengan baik. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang juga terbuka akan penyampaian ide-ide baru serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Pada implementasi pengelolaan kampung nelayan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta OPD lainnya, peneliti akan mengukur sikap atau kecenderungan agen pelaksana dengan melihat bagaimana respon agen pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan kampung nelayan, melihat pemahaman agen pelaksana terhadap pengelolaan kampung nelayan, dan pandangan pribadi atau preferensi nilai agen pelaksana pada kebijakan pengelolaan kampung nelayan.

Respon Implementor

Pengelolaan kampung nelayan ini mendapatkan dukungan yang bagus dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan kampung nelayan tersebut. Harapannya dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Pasie Nan Tigo tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang di bawah ini:

> "...sebagai *leading sector* mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Padang mengenai pengelolaan kampung nelayan, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan kampung nelayan adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, tentu hal ini menjadi pegangan kami dalam menjalankan amanat ini, mengingat pengelolaan kampung nelayan ini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang yang dalam hal ini berfokus kepada penanggulangan tingkat kemiskinan masyarakat nelayan, dengan harapan hadirnya kebijakan ini mampu membuat perubahan bagi nelayan yang berada di kawasan pesisir pantai..."(Wawancara bersama Guswardi, S.Pt, M.Si, selaku Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, pada 13 September 2022, Pukul 08:00 WIB).

Berdasarkan hasil penjabaran uraian wawancara diatas dapat diketahui bahwa implementor memiliki respon yang baik dalam melaksanakan kebijakan. Dapat dilihat berdasarkan keseriusan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan OPD lainnya dalam melakukan pembangunan pengelolaan kampung nelayan, hanya saja masih terkendala dengan anggaran sehingga pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan belum dilakukan secara maksimal.

https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104

Kognisi

Dalam implementasi kebijakan dituntut implementor kebijakan harus memiliki kemampuan dan Pemahaman yang banyak terhadap kebijakan tersebut, terutama tentang mekanisme jalannya sebuah kebijakan. Agen pelaksana yang dimaksud adalah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta OPD lainnya yang terlibat dalam pengelolaan kampung nelayan terkait implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:

> "...pendapat saya mengenai pemahaman implementor dan kemampuannya adalah cukup baik, saya melihat implementor sudah mengelompokkan zona-zona sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga kampung nelayan ini tertata dengan rapi, sesuai dengan kebijakannya bahwasanya pengelolaan kampung nelayan itu tidak hanya dilakukan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana saja namun, di dalamnya terdapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat nelayan, hal ini sudah oleh implementor, walaupun belum maksimal..."(Wawancara bersama Donny Rahma Saputra, ST, M.Si selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Pada 22 September 2022, Pukul 14:15 WIB).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat dilihat bagaimana pemahaman dan kemampuan implementor dalam menjalankan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Hal ini dapat dilihat dari pengelompokan zona-zona sesuai dengan kebutuhan agar tertata dengan rapi, adanya dukungan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat nelayan, serta sudah adanya beberapa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sebagai penunjang pengelolaan kampung nelayan.

Intensitas Disposisi Implementor

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat preferensi nilai yang diyakini oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang dan OPD lainnya. Preferensi sendiri diartikan sebagai kecenderungan nilai yang dimiliki, apakah menerima atau tidak suka terhadap kebijakan. Implementor adalah cenderung menerima untuk menjalankan kebijakan ini dengan dibuktikannya dengan komitmen dan keyakinan mereka akan mencapai tujuan kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Terkait dengan hal tersebut dapat dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:

> "...keterkaitan untuk menerima ataupun menolak kebijakan ini, kami dari Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang akan lebih mendukung dan mensukseskan kebijakan ini, karena menurut saya pengelolaan kampung nelayan ini adalah kebijakan yang terbilang memakan waktu dan diwujudkan secara bertahap, akan tetapi hal ini tidak akan menyurutkan semangat kami sebagai implementor dari pengelolaan kampung nelayan, mengingat kembali kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo ini menjadi pilot project dari kebijakan ini dan bahkan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat..."(Wawancara bersama Ir. Zermailis Lia selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Pada 22 Maret 2022 Pukul 10:15 WIB).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat dilihat bahwa preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor adalah cenderung menerima terhadap kebijakan pengelolaan kampung nelayan. Dapat disimpulkan bahwa preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor adalah cenderung menerima untuk menjalankan kebijakan ini dengan dibuktikannya dengan komitmen dan keyakinan mereka akan mencapai tujuan kebijakan pengelolaan kampung nelayan.

Komunikasi antar Organisasi dan Penyelenggaraan Aktivitas

Van Meter & Van Horn (1975), mengidentifikasikan bahwa tindakan dan tujuan yang dipahami oleh individu mendorong tindakan politik sehingga kebijakan yang sehat dapat diterapkan secara efektif. Dimana begitu banyak penekanan ditempatkan pada kejelasan tindakan mendasar dan tujuan politik (Budi, 2017).

Komunikasi

Bentuk komunikasi yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan kampung nelayan baik dalam bentuk vertikal maupun dalam bentuk horizontal. Secara vertikal dapat dilakukan melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan media sosial. Sedangkan komunikasi secara horizontal dapat dilihat pada sesama pegawai yang dilakukan melalui diskusi-diskusi di kantor ketika tidak ada pekerjaan. Dari pemaparan yang peneliti lakukan sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan terkait dengan indikator komunikasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai implementor dan OPD terkait lainnya telah berjalan dengan baik dan lancar.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sebuah kebijakan jika diimplementasikan akan bersinggungan atau berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan akan berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan dalam menerima, menolak, dan netral, bagaimana opini publik yang ada pada lingkungan tersebut serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan tersebut. Pada penelitian ini, peneliti melihat bagaimana dampak kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terhadap implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo.

Lingkungan Sosial

Menurut Van Meter dan Van Horn, lingkungan social dalam Implementasi kebijakan public dapat dilihat dari kebiasaan yang berkembang di masyarakat atau kelompok sasaran serta bagaimana tanggapannya terhadap sebuah kebijakan. Berdasarkan uraian diatas lingkungan sosial dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan tentu memiliki beberapa faktor dalam keberhasilan kebijakan ini. Faktor tersebut adalah faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah kelompok sasaran menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan ini, sedangkan faktor kendala yang berkembang di masyarakat adalah kondisi lingkungan sosial masyarakat yang terhadap tingkat pengetahuan mengenai perikanan.

Kondisi Ekonomi

Menurut Van Meter & Horn, (1975), kondisi ekonomi meliputi ketersediaan sumber ekonomi di lingkungan pelaksanaan kebijakan baik internal maupun eksternal. Terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo serta kelompok sasaran dari kebijakan pengelolaan kampung nelayan dijelaskan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sebagai berikut ini:

> "...mengenai kondisi ekonomi, akhir-akhir ini menjadi kendala hal ini disebabkan oleh covid-19 yang melanda seluruh dunia dan termasuk Indonesia, sama-sama diketahui adanya pandemic covid-19 membuat berbagai sektor terhambat termasuk di dalamnya sektor perikanan, kami dari Dinas Perikanan dan Pangan juga mengalami refocusing anggaran, sehingga terhambatnya menjalankan kebijakan kampung nelayan yang seharusnya menjadi harapan nelayan di masa pandemic dengan mendapatkan bantuan di bidang perikanan tidak terlaksana..."(Wawancara bersama Ir. Vebria Antoni Putra selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Pada 6 April 2022, Pukul 10:30 WIB).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian dipengaruhi dengan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, sehingga bantuan-bantuan di bidang perikanan juga mengalami hambatan. Mengenai kondisi ekonomi tersebut juga dipertegas oleh Ketua Kelompok Usaha Bersama Samudera sebagai berikut ini:

> "...semenjak pandemic covid-19 kami sebagai nelayan bertambah sulit dalam meningkatkan perekonomian, dikarenakan adanya pembatasan aktivitas sehingga sulit untuk memasarkan hasil olahan perikanan yang telah kami proses, selain itu keberadaan ikan dilautan sudah mulai langka, ditambah dengan harga BBM naik, serta bantuan yang diharapkan di bidang perikanan pun juga terkendala, semakin tipis harapan kami sebagai nelayan..."(Wawancara bersama H. Andre selaku Ketua Kelompok Nelayan Samudera Pasie Nan Tigo, Pada 27 September 2022, Pukul 09:00 WIB).

Berdasarkan uraian wawancara di atas dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo terutama KUB Samudera mengalami kesulitan semenjak pandemic covid-19 melanda dan ditambah dengan saat sekarang ini kelangkaan ikan di lautan, naiknya harga BBM, serta bantuan yang diharapkan juga menjadi terkendala dengan adanya covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat nelayan semakin menurun.

Sesuai dengan uraian wawancara di atas, kesimpulan yang peneliti ambil dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kampung Nelayan dari kondisi ekonomi adalah adanya *refocusing* anggaran oleh pemerintah sehingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan kampung nelayan terhambat dalam proses keberhasilan kebijakan. Di sisi lain, kondisi ekonomi eksternal yaitu kondisi ekonomi kelompok sasaran menengah ke bawah terkhusus nelayan sulit dalam mengembangkan usaha dan pemasarannya sehingga tujuan dari kebijakan ini belum tercapai.

Lingkungan Politik

Pengaruh lingkungan politik terlihat pada peran elit politik dalam membantu menyukseskan kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

KESIMPULAN

Kebijakan Pengelolaan kampung nelayan merupakan sebuah aturan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, dimana termasuk ke dalam jumlah nelayan paling banyak di Kota Padang dan juga merupakan pilot project dari kebijakan ini. Hadirnya kebijakan pengelolaan kampung nelayan ini, harapannya dapat memberi perubahan terhadap nelayan-nelayan di Kelurahan Pasie Nan Tigo untuk meningkatkan perekonomian-nya.

Berdasarkan elaborasi peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan, serta pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi kebijakan pengelolaan kampung nelayan sudah tercapai, namun belum maksimal. Ada beberapa variable yang masih diperlukannya peningkatan seperti variable sumber daya anggaran yang sempat terkendala dengan refocusing anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan pengelolaan kampung nelayan itu sendiri.

REFERENSI

Adrianto L. (2015). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 4).

Anggraeni, M., Rustiadi, E., & Yulianto, G. (2020). Peranan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Kabupaten Natuna. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *10*(1), 11. https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i1.8155

Ardiansyah, A., & Rusdi. (2021). Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedagang Di Kawasan Wisata Pantai Air Manis Kota Padang Tahun 2021 - 2020. *Jurnal Kronologi*, *3*(2), 94–100.

ASYIAWATI, Y., & AKLIYAH, L. S. (2017). Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, *14*(1). https://doi.org/10.29313/jpwk.v14i1.2551

Awty-Carroll, K., Bunting, P., Hardy, A., & Bell, G. (2019). An evaluation and comparison of four dense time series change detection methods using simulated data. *Remote Sensing*, *11*(23). https://doi.org/10.3390/rs11232779

Basri, H. (2021). Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir dan Laut di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 1. https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713

Budi, winarno. (2017). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Gajah mada university press.

Djiko, R., & H. S. Tangkau, C. (2018). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(1). https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738

Firdaus, M., & Rahadian, R. (2016). PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *10*(2), 241. https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1263

Firdaus, M., & Rahadian, R. (2018). Peran Sektor Perikanan Pada Wilayah Pesisir Perbatasan Kalimantan Barat. *Jurnal Sosial*

https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.104

Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, *13*(1), 15. https://doi.org/10.15578/jsekp.v13i1.6843

Hermon, D., Putra, A., & Oktorie, O. (2018). Suitability evaluati on of space utilization based on enviromental sustainability at the coastal area of Bungus bay in Padang city, Indonesia. *International Journal of GEOMATE*, *14*(41), 193–202. https://doi.org/10.21660/2018.41.65443

JAMAL, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1). https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2981

Junaidi. (2017). *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Kota Padang*.

McWilliam, A. R., Wianti, N. I., & Taufik, Y. (2021). Poverty and prosperity among Sama Bajo fishing communities (Southeast Sulawesi, Indonesia). *Singapore Journal of Tropical Geography*, *42*(1), 132–148. https://doi.org/10.1111/sjtg.12349

Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual Framework. In *Administration & Society* (Vol. 6, Issue 4). https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Mira, M., & Witomo, C. M. (2016). Kinerja Sub Sektor Perikanan Dan Pariwisata Bahari Dalam Struktur Perekonomian Wilayah Pesisir. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *11*(1), 13. https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3169

Moleong L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik / Deddy Mulyadi. In *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12287

Nurbaity, D. P. (2016). *Penataan Ruang Luar Kampung Nelayan Berbasis Pada Socioal -Activity (Studi Kasus: Kampung Nelayan Lapulu - Kota Kendari)* (pp. 1–214).

Rusmiyati, C., & Akhmad Purnama. (2016). Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial bagi Keluarga Nelayan Miskin Analysis on the Need of Social Service of Poor Fishermen Families. *Jurnal PKS*, *15*(3), 219–234.

Sabet, F. B. A. S., & Pungki Ari, W. (2022). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut. *OECONOMICUS Journal of Economics*, *6*(2), 74–85. https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.74-85

Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian. C.V ANDI OFFSER (PENERBIT ANDI)*.

Siry, H. Y. (2011). In search of appropriate approaches to coastal zone management in Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, *54*(6), 469–477. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.03.009

Subarsono. (2016). *Analisis kebijakan : Konsep teori dan aplikasi*.

Sunarta. (2010). PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA (Kunci Keberhasilan Organisasi). In *Informasi* (Vol. 36, Issue 2). https://doi.org/10.21831/informasi.v2i2.6197

Tinambunan, H. S. R. (2016). Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *28*(2), 250. https://doi.org/10.22146/jmh.16728

Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan. *Matra Pembaruan*, 75–84. https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84

Zamzami, L. (2012). Peranan Lembaga Pengembangan Pesisir Mikro "Mitra Mina" dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Sumatera Barat. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, *1*(2), 121–128. http://journal.uii.ac.id/index.php/ajie/article/download/2830/2584

Zhou, Y., Pu, L., & Zhu, M. (2020). Coastal landscape vulnerability analysis in eastern china—based on land-use change in jiangsu province. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(5). https://doi.org/10.3390/ijerph17051702